

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Tuhan untuk saling berinteraksi dan bermasyarakat dengan sesama serta dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Aristoteles, seorang ahli pikir Yunani menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia adalah makhluk yang hidup dalam pergaulan dengan manusia lain.¹ Manusia hidup di tengah manusia lain, sehingga manusia adalah anggota masyarakat.

Sifat suka bergaul dan bermasyarakat menyebabkan manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Dalam hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai makhluk pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person.² Manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Hal ini secara otomatis diberikan sejak seseorang lahir ke dunia (*naturlijke person*).³

Tiap manusia sebagai orang dapat menurut hukum memiliki hak-hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan

¹ Aristoteles dalam E. Utrecht, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Terjemahan Moh. Saleh Djindang), Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 2.

² Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 41-42.

³ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
2. Orang yang telah dewasa (berumur 21 tahun ke atas) tetapi berada di bawah pengawasan atau pengampuan (*curatele*), dengan alasan :
 - a. Kurang atau tidak sehat ingatannya (orang-orang terganggu jiwanya) ;
 - b. Pemboros ;
 - c. Kurang cerdas pikirannya dan segala sebab-musabab lainnya yang pada dasarnya menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu untuk mengurus segala kepentingan sendiri (Pasal 1330 KUHPerduta jo Pasal 433 KUHPerduta).
3. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPerduta jo Undang-Undang Kepailitan).
4. Seorang perempuan yang bersuami, dalam melaksanakan tindakan hukum harus disertai atau diwakili suaminya (Pasal 108 KUHPerduta).⁴ Berdasarkan gagasan Menteri Kehakiman, Dr. Sahardjo, S.H. yang disampaikan dalam salah satu Rapat Kerja Badan Perancang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962 yang menyatakan bahwa KUHPerduta tidak lagi sebagai suatu undang-undang melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis, atau dengan kata lain KUHPerduta bukan lagi sebagai buku undang-undang (*wetboek*) tetapi adalah buku hukum (*rechtsboek*), yang hanya dipakai sebagai pedoman.⁵ Gagasan Sahardjo ini didukung oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, dan disetujui oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 1963 yang menganggap tidak berlaku lagi beberapa pasal KUHPerduta, salah satunya adalah Pasal 108 dan 110 KUHPerduta tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin dan bantuan suami.⁶

Orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum

(*rechtsbekwaamheid*) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁵ Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

⁶ *Ibid*, hlm 26.

serta tidak dilarang oleh sesuatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*), sedangkan penyelesaian utang piutang orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*).

Pengaturan pengampuan terdapat dalam Bab XVII Pasal 433–462 Buku I KUHPerdara mengenai orang. Pengampuan ialah keadaan saat seseorang disebut *curandus* karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas hukum.⁷ Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim digolongkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak dan menurut undang-undang dapat diwakili oleh seseorang yang disebut sebagai pengampu (*curator*).

Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan perbuatan hukum adalah kebangsaannya, umurnya, jenis kelamin, kedudukan tertentu, kelakuannya dan domisili.⁸ Dalam kedudukan hukum, orang yang dibawah pengampuan dipandang belum dewasa, dalam arti bahwa dia tidak dapat bertindak sendiri di hadapan hukum. Tentang alasan-alasan pengampuan ini, dalam Pasal 433 KUHPerdara dijelaskan, setiap orang

⁷ H.F.A. Vollmar, 1996, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, (Terjemahan I.S. Adiwimarta), RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 176-177.

⁸ Salim HS, A, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.⁹

Permohonan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, dimana orang yang dimohonkan pengampuan berdiam (Pasal 436 KUHPerdara). Permohonan pengampuan atas dasar keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap diajukan oleh setiap keluarga sedarah (Pasal 434 ayat (1) KUHPerdara), sedangkan permohonan pengampuan atas dasar keborosan hanya dapat diajukan oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh para keluarga semenda dalam garis menyamping sampai derajat keempat (Pasal 434 ayat (2) KUHPerdara). Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pengampuan terhadap isteri atau suaminya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 434 ayat (3) KUHPerdara bahwa “dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampuan akan isteri atau suaminya”, dan pada ayat (4) dinyatakan bahwa “orang yang karena kelemahan kekuatan akalnyanya dan merasa tidak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri.”

Penetapan pengampuan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan yang

⁹ Soedharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51-52.

diajukan oleh para pihak.¹⁰ Prosedur di Pengadilan Negeri diatur secara tegas dalam Pasal 437 sampai dengan Pasal 445 KUHPerduta. Dalam Pasal 437 KUHPerduta, menyebutkan peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, atau keborosan harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi.¹¹

Pengampuan mulai dapat dilaksanakan sejak penetapan pengampuan dibacakan oleh hakim, hal ini berdasarkan Pasal 446 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa :

“pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak putusan atau penetapan diucapkan. Semua tindak perdata yang setelah itu dilakukan oleh orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, adalah batal demi hukum. Namun demikian, seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan, tetap berhak membuat surat-surat wasiat.”

Dalam Pasal 447 KUHPerduta disebutkan pula bahwa :

“semua tindak perdata yang terjadi sebelum perintah pengampuan diucapkan berdasarkan keadaan dungu, gila dan mata gelap, boleh dibatalkan, bila dasar pengampuan ini telah ada pada saat tindakan-tindakan itu dilakukan.”

Dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr., Penggugat adalah dr. Susiana Anggraini Tabrani, dimana dr. Susiana Anggraini Tabrani adalah wali pengampu dari bapaknya Prof. dr. Tabrani Rabb berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. dimana Prof. dr. Tabrani Rabb tidak lagi cakap melakukan perbuatan hukum

¹⁰ Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, hlm. 191.

¹¹ Soedaryo Soimin, *Loc.Cit.*

karena mengalami *demensia* (kemunduran dalam fungsi mental dan kesulitan dalam merawat diri sendiri serta mengenali lingkungan sekitar).

dr. Susiana Anggraini Tabrani mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank Central Asia atau biasa dikenal dengan BCA (Tergugat I), Sherly Utami (Tergugat II), dan Notaris Elben Syakban S.H. (Tergugat III), dengan alasan bahwa Sherly Utami yang mengaku sebagai istri sah dari Prof. dr. Tabrani Rabb, mendapat kuasa dari Prof. dr. Tabrani Rabb untuk melakukan penarikan dan penyeteroran pada rekening Prof. dr. Tabrani Rabb, termasuk izin membuka safe deposit box yang ada pada Bank BCA Kantor Cabang Utama (KCU) Pekanbaru, sesuai Akta Kuasa Nomor 7 Tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat oleh notaris Elben Syakban, S.H. Atas dasar Akta Kuasa tersebut Sherly Utami melakukan penarikan uang dari rekening Prof. Tabrani Rabb dan memindahkan ke rekening pribadinya, serta membuka safe deposit box dan mengambil uangnya, hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi Prof. dr. Tabrani Rabb. Oleh karena itu dr. Susiana Anggraini Tabrani minta agar Tergugat I, II dan III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima dan mengakui Akta Kuasa yang dibuat ketika Prof dr. Tabrani Rabb yang sedang sakit keras dan pikirannya tidak normal lagi.

Dalam gugatannya dr. Susi Anggraini Tabrani menyatakan bahwa sejak tahun 2011 ayahnya Prof. dr. Tabrani Rabb mulai menderita sakit dan memasuki tahun 2012 kondisi psikis dan fisiknya mulai menurun, ayahnya

sudah susah diajak untuk berkomunikasi dan susah untuk berjalan, pemikiran serta ingatannya kadang-kadang tidak normal lagi. Atas hal tersebut dr. Susi Anggraini merasa bahwa saat memberikan kuasa tersebut ayahnya sudah dalam kondisi tidak cakap dan kondisi itu dimanfaatkan oleh Sherly Utami untuk mengambil keuntungan untuk memperkaya dirinya, kemudian dr. Susiana Anggraini Tabrani mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya Prof. dr. Tabrani Rabb ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. guna menjadi wali pengampu atas ayahnya, dan setelah ditetapkan sebagai wali pengampu dr. Susiana Anggraini Tabrani lalu mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sherly Utami ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut penulis merasa tertarik untuk membahas penetapan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. yang menyatakan bahwa Prof. dr. Tabrani Rabb berada dibawah pengampuan, dan bagaimana konsekuensi penetapan pengampuan tersebut terhadap perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr., dimana Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr tersebut digunakan sebagai salah satu surat bukti dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. dan menyusunnya dalam bentuk tesis dengan judul : “KONSEKUENSI YURIDIS PENETAPAN PENGAMPUAN DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan kajian penulis adalah mengenai :

1. Apa saja yang menjadi faktor diajukannya permohonan pengampunan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan apa dasar pertimbangan hakim untuk menentukan seseorang berada dibawah pengampunan dalam Penetapan Pengampunan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr.?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya Penetapan Pengampunan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan utama penelitian ini adalah :


1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai faktor diajukannya permohonan pengampunan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim untuk menentukan seseorang berada dibawah pengampunan dalam Penetapan Pengampunan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum dengan adanya Penetapan Pengampunan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum perdata khususnya pengampunan.
 - b. Diharapkan dapat melatih kemampuan pembaca untuk melakukan penelitian lebih lanjut secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
 - c. Diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan hukum pembaca terutama dibidang Hukum Perdata khususnya mengenai pengampunan
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum seperti hakim-hakim, advokat/ pengacara serta masyarakat pencari keadilan dalam hal yang berkaitan dengan pengampunan.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan penelitian dokumen yang penulis lakukan di Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, ternyata tidak terdapat tesis yang membahas mengenai pengampuan, selain pengamatan dan penelitian dokumen yang tersebut di atas, terdapat beberapa tugas akhir yang berkaitan dengan pengampuan yaitu :

1. Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010) (Rima Paramita Sita, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun kelulusan 2012). Tugas akhir ini berkesimpulan bahwa :
 - a. Pemeriksaan penetapan pengampuan oleh pengadilan dilakukan dengan cara pengajuan surat permohonan dengan menyebutkan fakta yang membuktikan perlunya pengampuan dan dilengkapi dengan surat bukti-bukti yang diperlukan.
 - b. Pengampu dapat berasal dari keluarga sedarah baik garis lurus keatas maupun ke bawah ataupun orang yang yang ditunjuk oleh hakim itu. Pengampu berperan dalam mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan. Pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan) atas perbuatan- perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan

melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.

- c. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010 penetapan pengampuannya tidak dibatalkan karena tidak ada bukti- bukti otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu, dan dalam tuntutan penggugat yang menyatakan penetapan pengampuan nomor 2/Pdt.P/2009/PN.ME bersifat cacat yuridis karena tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 439 KUHPerdara, pengadilan berkesimpulan tidak diperlukan pemeriksaan terhadap si terampu ataupun keluarga sedarahnya dikarenakan bukti- bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan.

2. Tinjauan Maslahat Terhadap Ketentuan Pengampuan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Adib Mubarok, Program Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun kelulusan 2015). Tugas akhir berkesimpulan bahwa :

- a. Pengaturan pengampuan dalam KUHPerdara hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap. Ketidaccakapan tersebut disebabkan karena dungu, gila atau mata gelap. Pengampuan bisa berlaku pada orang atau badan hukum, karena keduanya termasuk dalam subyek hukum. Pengampuan berakhir apabila sebab

ditetapkannya pengampuan telah hilang dari diri si terampu atau terampu meninggal dunia. Bagi anak belum dewasa dalam keadaan apapun tetap berada di bawah orangtuanya atau walinya, bukan di bawah pengampuan.

- b. *Kemashlahatan* pengampuan yang terdapat dalam KUHPerdata dilihat dari segi ada tidaknya dalil, maka termasuk *mashlahat mursalah*, karena dalil bukan yang secara langsung menunjukkan legalitas pengampuan orang-orang yang ada dalam KUHPerdata, sedangkan dilihat dari tingkat kebutuhan manusia, maka pengampuan masuk dalam *mahslahat dharuriyat*, yang terkait dengan pemeliharaan jiwa, akal dan harta, terutama jiwa, akal dan harta orang yang diampu (*mahjûr 'alaih*) dan juga pemeliharaan terhadap orang lain.
3. *Curatele* (Pengampuan) (Suatu Analisis Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel. dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel.) (Riri Mela Lomika Siregar, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun kelulusan 2009). Tugas akhir ini berkesimpulan bahwa :
 - a. Pihak-pihak yang berhak menjadi pengampu menurut KUHPerdata adalah semua pihak yang berada dalam ruang lingkup keluarga. Pengampu hanya mempunyai tugas dan wewenang terkait kepentingan pengurusan dan pengelolaan harta benda milik *curandus* dan berperan dalam melindunginya dari tuntutan hukum yang

mungkin timbul dari pihak ketiga. Jika pengampu menyalahgunakan hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan tugas maka hak mengampunya dapat dicabut. Pengampu pengawas dari Balai Harta Peninggalan berperan mengawasi pengampu dalam menjalankan tugasnya. Pengampu pengawas dapat melaporkan ke Pengadilan Negeri tempat penetapan pengampuan dikeluarkan untuk mencabut hak mengampu dari pengampu tersebut, selain itu berakhirnya pengampuan dapat juga dikarenakan *curandus* meninggal dunia.

- b. Akibat hukum terhadap anak yang diampu atau disebut juga dengan *curandus*, terkait dengan status dalam hukum adalah dia dipersamakan kedudukannya dengan seorang yang masih dibawah umur. Jika dalam keadaan mata gelap, dungu atau sakit otak tidak ada satupun anggota keluarga yang mengajukan pengampuan, maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri setempat. Bagi anak yang di bawah pengampuan orang tuanya tetap memiliki hak mewaris, orang tua yang hidup terlamalah yang membantu melaksanakan hak mewaris atas anak tersebut. Menurut KUHPerdara, pengampuan dapat dimintakan berakhirnya, bagi yang lemah daya atau mata gelap, yang berhak mengajukan pemberhentian pengampuan adalah dirinya sendiri, sementara itu bagi yang sakit otak atau boros, pengampu pengawas dan keluarga yang dapat memintakan pemberhentian pengampuan berdasarkan alasan-alasan yang dapat

dibuktikan kebenarannya, dan bagi suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dapat mengajukan pemberhentian pengampuan jika ia telah melaksanakan hal tersebut selama lebih dari 8 tahun dan hakim harus mengabulkan permohonan tersebut.

Letak perbedaan 3 tugas akhir di atas dengan penelitian tesis penulis terletak pada objek kajiannya, penulis secara spesifik membahas mengenai :

1. Faktor diajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dasar pertimbangan hakim untuk menentukan seseorang berada dibawah pengampuan dalam Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr.
2. Akibat hukum dengan adanya Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. landasan konstitusional kepastian hukum tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum.”

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memiliki arti penting, yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum dikarenakan dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹²

Penegakan hukum atau penerapan hukum melalui proses pengadilan merupakan unsur yang penting untuk mencapai kepastian hukum.¹³

Undang-undang diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus kearah kesewenang-wenangan atau tirani.¹⁴ Kepentingan masyarakat tidak boleh mengorbankan kepentingan pencari keadilan, namun kepuasan tersebut tidak boleh mengorbankan kewajiban mengadili menurut hukum dan kepastian hukum.¹⁵

Teori kepastian hukum ini diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/ penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang. Hukum harus

¹² Sudikno Mertokusumo, A, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 136.

¹³ Bagir Manan, A, 2004, *Membangun Kepastian Hukum Yang Benar Dan Adil*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 84.

¹⁴ J.A. Pontier, 2000, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, (Untuk digunakan secara terbatas hanya untuk kalangan sendiri), (Terjemahan B. Arief Shidarta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan., Bandung, hlm 54.

¹⁵ Bagir Manan, B, Agustus 2006, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke XXI No. 249, IKAHI, Jakarta, hlm. 21.

memberikan jaminan kepastian akan hak dan kewajiban seseorang dan hukum menjamin kepastian tidak adanya kesewenang-wenangan dalam masyarakat.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum atau disebut juga aliran *utilitarianisme* dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya dibidang hukum, atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak, demikian pun dengan perundang-undangan, baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut diatas. Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.¹⁶

Penganut aliran *utilitarianisme* menganggap tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat. Hal ini didasari oleh adanya falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga masyarakat mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata

¹⁶ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 64.

sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.¹⁷

Kemanfaatan dalam teori ini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.¹⁸ Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi jika tidak mungkin tercapai, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*).¹⁹

c. Teori Tanggung Jawab

Algra, dkk., mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.²⁰

Ada dua jenis tanggung jawab dalam definisi ini, yakni :

- 1) Tanggung jawab hukum
- 2) Tanggung jawab administrasi

¹⁷ Jeremy Bentham dalam Zainuddin Ali, A, 2011, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

¹⁸ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 179.

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hlm. 116-117.

²⁰ Algra, dkk., dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Pihak yang bersangkutan tersebut dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Dikaitkan dengan teori tanggung jawab hukum ini, seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku sesuai hukum, jika berperilaku sebaliknya maka dapat dikenakan tindakan paksa berupa sanksi. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²¹

2. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul tulisan.

- a. Konsekuensi Yuridis adalah akibat hukum terhadap suatu peristiwa atau perbuatan hukum dari subjek hukum.
- b. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*).
- c. Pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain

²¹ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, hlm. 136.

yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut.

Maksud dari tesis penulis yang berjudul “Konsekuensi Yuridis Penetapan Pengampuan Dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.” adalah Akibat Hukum Penetapan Pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. Dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Penelitian ini dilakukan dengan cara menguji dan mengkaji secara logis mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengampuan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengampuan yang kemudian dilakukan taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Ditinjau secara vertikal, apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah sesuai dengan urutannya dan tidak saling bertentangan. Peninjauan secara horizontal adalah peninjauan terhadap peraturan

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

perundang-undangan yang sederajat dan apakah ketentuan-ketentuan tersebut berlaku secara sinergis.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²³ Fakta-fakta, situasi dan kondisi objek penelitian yang diteliti dalam hal ini mengenai penetapan pengampuan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diantaranya berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan terkait seperti KUHPerdata, dan lain sebagainya, kemudian dilakukan analisis data berdasarkan data kepustakaan yang merupakan data sekunder serta dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya akan disampaikan secara kualitatif.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian tesis ini, peneliti melakukan beberapa tahapan penelitian, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran dan analisa terhadap literatur hukum untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²⁴, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Penetapan Pengampuan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr., Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. dan serta peraturan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²⁵ Publikasi tersebut terdiri atas :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata khususnya mengenai pengampuan;

²⁴ Zainuddin Ali, B, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

²⁵ *Ibid*, hlm. 54.

- b) Hasil penelitian berkaitan dengan hukum perdata khususnya mengenai pengampuan;
- c) Jurnal-jurnal hukum berkaitan dengan hukum perdata khususnya mengenai pengampuan.

Bahan hukum sekunder bertujuan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

b. **Studi Lapangan**

Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data primer yaitu melalui wawancara terhadap beberapa pihak terkait yaitu hakim maupun praktisi hukum seperti pengacara/ advokat.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Analisis data yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh

bertentangan dan dianalisis tanpa menggunakan rumus dan angka.²⁶

Analisis ini bertolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Data yang dianalisis merupakan data yang berkaitan dengan penetapan pengampuan yang nantinya akan diolah secara kualitatif tanpa menggunakan rumus matematis.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, dimana pada masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub-bab pembahasan yang tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup dan cakupan dari pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun urutan dan tata letak dari masing-masing bab ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian, sehingga menimbulkan suatu permasalahan, juga dijelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis ini.

BAB II : PENGATURAN PENGAMPUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA)

²⁶ R. Otje Salman (et.al), 2004-2005, *Compact In Campus (CIC) Metode Penelitian Hukum*, BEM FH Unpad, Bandung, hlm. 5.

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang didapat dari bahan-bahan hukum dan analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang tercantum dalam kerangka pemikiran. Yang dibahas pada bab ini adalah mengenai pengaturan pengampuan dalam KUHPerdara, pengampuan dalam hukum islam, dasar kedewasaan, alasan pengampuan, cara menetapkan pengampuan, prosedur di muka pengadilan, berlaku serta akibat pengampuan dan jabatan pengampu serta berakhirnya pengampuan.

BAB III : FAKTOR DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENGAMPUAN KE PENGADILAN NEGERI PEKANBARU DAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PENGAMPUAN NOMOR 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr.

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu mengenai faktor diajukan permohonan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan pengampuan tersebut.

BAB IV : AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGAMPUAN NOMOR 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai akibat hukum adanya penetapan pengampuan

Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. sebagai alat bukti dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan yang dirangkum dari hasil penulisan mengenai konsekuensi yuridis penetapan pengampunan terhadap Perkara Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. Saran-saran disampaikan agar dapat memberikan masukan kepada pihak terkait mengenai pengampunan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat semua bahan-bahan atau referensi yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan penulisan tesis.

LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari bahan-bahan mengenai permasalahan yang dibahas seperti Akta Kuasa Notaris Nomor 7 Tertanggal 20 Agustus 2014, Penetapan Pengampunan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr., Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr., Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 612/PDT/2016/PT.Pbr. dan Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.